


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun dan pondasi Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Quran dan Sunnah. Allah Ta’ala menggandengkan kata shalat dengan kata zakat, yang menunjukkan betapa penting makna zakat. Zakat ialah memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dan sebagainya menurut peraturan tertentu.<sup>1</sup>

Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:



*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah:110)<sup>2</sup>*

Zakat adalah salah satu kewajiban yang sangat penting bagi masyarakat mukmin untuk memenuhi syarat syariah Islam sebagai muzakki untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta guna diberikan kepada mustahik yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Setiap ayat yang menyuruh

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Puasa dan Zakat*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2001), h.20

<sup>2</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 17

mengeluarkan zakat selalu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat, ini menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban yang sangat penting. Shalat merupakan sarana komunikasi utama diantara manusia dengan manusia lainnya di dalam masyarakat.

Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib seperti shalat, haji, dan juga puasa dibulan Ramadhan yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia juga sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia sejagat.<sup>3</sup>

Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan Kitab Nya maupun dengan Sunnah Rasul Nya serta Ijma' dari umatnya. Zakat ialah sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta saja, tetapi juga mensucikan masyarakat dengan membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.<sup>5</sup> Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dan bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang


---

<sup>3</sup> Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif), Cet. Ke-3, h.5

<sup>5</sup> Darululum-ypti.net/kajian/kajian-islam, diakses pada 13 Januari 2014 dari <http://Darululum-ypti.net/kajian/kajian-islam/83-urgensi-zakat.html>

terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:



“Ambillah sedekah dari harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu” (Q.S. At-Taubah:103)

Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan keatas terpelihara sebagai tanda syukur dan hubungan sesama manusia dijaga sebagai tanda kesetiakawanan.<sup>7</sup>

Secara historis, pada masa Rasulullah zakat muncul sebagai sumber utama penerimaan negara dan merupakan kritik terhadap ketentuan pajak atau *jizyah* yang diterapkan oleh negara-negara lain. Pada masa Rasulullah Khalifah Abu

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), Cet. Ke-3, h.8-9

<sup>7</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.1-2

Bakar, dan Umar, zakat dipungut oleh Negara, bahkan pada masa kekhallifahan Abu Bakar pernah terjadi serangan kaum muslim atas perintah Abu Bakar terhadap para penentang pembayaran zakat. Ini menunjukkan bahwa Negara memiliki peranan dalam pemungutan zakat.<sup>8</sup>

Zakat mulai diwajibkan kepada kaum muslim pada tahun keenam setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Saat itu Rasulullah mengirim utusan yang ditugaskan mengumpulkan zakat yang nantinya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*). Hal tersebut berlangsung hingga masa Khulafaurrasyidin dan dilanjutkan oleh kaum muslim generasi sesudah mereka.

Dalam syariat Islam, zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan atas harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Zakat diwajibkan atas kaum muslim jika memenuhi lima syarat yaitu:

1. Merdeka, zakat tidak diwajibkan atas budak Karena ia tidak memiliki harta dan setiap harta yang dimilikinya menjadi milik tuanya.
2. Muslim, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir, karena zakat merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah serta wujud ketaatan seorang hamba kepadaNya.
3. Telah sampai nisab, kadar yang telah ditentukan dari harta yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya.

---

<sup>8</sup> Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.2

4. Kepemilikan yang sempurna, harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sepenuhnya milik sendiri.

5. Telah sampai satu tahun.<sup>9</sup>

Zakat juga sebagai bentuk perwujudan hidup bermasyarakat yaitu mengembangkan hidup untuk saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan, sangat jelas zakat menunaikan fungsinya untuk memberantas kemiskinan.

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

Zakat hanya dibayar oleh orang yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat dan zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, apabila karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.<sup>10</sup>

Manusia sebagai pengemban amanat berkewajiban memenuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Dan zakat merupakan salah satu ketentuan Allah yang

---

<sup>9</sup> Shahih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.310-311

<sup>10</sup> Gustian Djuanda, *Op.cit.*, h.15

berhubungan dengan harta, harta benda dijadikan Allah sebagai sarana untuk umat manusia seluruhnya, maka zakat diarahkan guna untuk kepentingan bersama.<sup>11</sup>


Kesadaran berzakat perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Jika sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing-masing, maka berapapun harta yang diperoleh akan dikeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta itu.

Sebab, orang yang beriman dan yang bertakwa sadar betul bahwa apa yang dimilikinya adalah karunia Allah dan limpahan rahmatNya. Salah satu cara mensyukurinya dengan mengeluarkan zakat, menhyisihkan hak orang lain.<sup>12</sup>

Ketentuan dan ketetapan zakat telah dijelaskan dalam Al Quran begitu juga orang-orang yang berhak menerima zakat, yang disebut dengan asnaf zakat.

Asnaf zakat adalah golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:



“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk*

<sup>11</sup> Qurais Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan,1999), Cet.Ke-20, h.323

<sup>12</sup> M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.20

*jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60)*<sup>13</sup>

Itulah kedelapan orang yang berhak menerima zakat berdasarkan perintah Allah Ta’ala.<sup>14</sup>

Dalam membagikan zakat, Islam mempunyai aturan yang bijaksana dan adil. Zakat mal seharusnya dibagikan di tempat harta itu diperoleh. Adapun dalam pemindahan zakat dari suatu daerah ke daerah lain, menurut pengarang *Al-Mughni* tidak boleh memindahkan zakat dari daerahnya atau negerinya ke daerah atau negeri lainnya yang jaraknya membolehkan mengqashar shalat (sekitar 89 KM). Berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa zakat yang datang dari Khurasan ke Syam, ia kembalikan ke Khurasan. Diriwayatkan dari Al Hasan dan An-Nakha’i bahwa keduanya memakruhkan pemindahan zakat dari satu negeri ke negeri lainnya kecuali untuk kerabat.<sup>15</sup>

Imam Hanafi berpendapat makruh memindahkannya, kecuali bila kepada kaum kerabat yang membutuhkan, karena hal itu berarti mengeratkan tali silaturahmi, atau kepada suatu golongan yang lebih membutuhkannya dari penduduk negeri asal, atau bila dialihkan lebih sesuai dengan kaum Muslimin atau negeri perang ke negeri Islam, atau kepada penuntut ilmu.<sup>16</sup> Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa tidak boleh mengalihkan zakat tapi hendaklah dibayar di

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Op.cit.*, h.196

<sup>14</sup> Syaik Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), h.563

<sup>15</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, ( Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Cet.1, h.587

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 147

negeri tersebut, kecuali bila di negeri itu tidak dijumpai orang yang berhak menerima zakat.<sup>17</sup>

Menurut mazhab Hanbali, tidak boleh memindahkan zakat dari satu daerah atau negeri ke daerah atau negeri lain yang jaraknya mencapai jarak diperbolehkannya mengqashar shalat, tapi wajib membagikannya ditempat wajib atau daerah sekitarnya yang kurang dari jarak mengqashar. Ulama Maliki, wajib membagikan zakat di tempat dimana zakat di dapat atau di daerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak qashar shalat karena daerah itu sama dengan daerah wajib zakat.

Menurut Yusuf Al Qardawi:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الزَّكَاةِ أَنْ تَفْرَقَ حَيْثُ جُمِعَتْ ، رِعَايَةَ لِحُرْمَةِ الْجَوَارِ ، وَتَنْظِيمًا لِمَحَا  
رِبَةِ الْفَقْرِ وَ مُطَابَقَةً لِمَطَابَقَتِهِ ، وَتَدْرِيبًا لِكُلِّ إِقْلِيمٍ عَلَى الْإِكْتِفَاءِ الدَّائِي ، - وَعِلَاجٍ مُشَاكِلِهِ فِي  
دَاخِلِهِ ، وَلِأَنَّ فُقَرَاءَ الْبَلَدِ قَدْ تَعَلَّقَتْ أَنْظَارُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ بِهَذَا الْمَالِ ، فَكَانَ حَقُّهُمْ فِيهِ  
مُقَدَّدًا مَا عَلَى حَقِّ غَيْرِهِمْ .

وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ لَا أَرَى مَا نَعَا مِنَ الْخُرُوجِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، إِذَا رَأَى الْإِمَامُ الْعَادِلُ -  
بِمَشُورَةِ أَهْلِ الشُّورَى- فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِّلْمُسْلِمِينَ وَ خَيْرًا لِّلْإِسْلَامِ . وَيَعْجِبُنِي مَا قَالَهُ  
الْإِمَامُ مَالِكُ فِي هَذَا: لَا يَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ ، فَيُنْقَلُهَا الْإِمَامُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ النَّظَرِ  
وَالْإِجْتِهَادِ .<sup>18</sup>

“Yang asal pada zakat itu adalah bahwa ia harus dibagikan di tempat dikumpulkan, untuk memelihara kehormatan tetangga, menyusun aturan untuk membasmi dan memberantas kefakiran, mendidik tiap daerah agar

<sup>17</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 527

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), Juz.II, h.816



mencukupi dirinya sendiri serta menanggulangi problematika yang dihadapinya. Dan karena orang-orang fakir daerah itu, pikiran dan hatinya telah terkait pada harta ini, sehingga hak mereka harus didahulukan daripada hak yang lain. Akan tetapi bersamaan dengan ini semua, aku tidak melihat dari yang asal ini, apabila penguasa yang adil melihat, setelah bermusyawarah dengan ahlinya, bahwa hal itu akan mengakibatkan kemashlahatan bagi kaum muslimin dan lebih baik bagi Islam. Dalam masalah ini saya heran terhadap Imam Malik yang menyatakan bahwa tidak boleh memindahkan zakat, maka dalam hal ini penguasa boleh memindahkan berdasarkan pikiran dan ijtihadnya”.<sup>19</sup>

Sebagaimana pada hadits yang berbunyi:

المُسلِمُ أَخُو المُسلِمِ لَا يَسلِمُهُ وَلَا يُظلمُهُ (رواه المسلم)

“Muslim adalah saudara sesamanya, jangan lah saling membiarkan dan saling menganiaya.”<sup>20</sup> (HR. Muslim)

Yusuf Al Qardawi membolehkan memindahkan zakat ke daerah lain yang bukan penghasil zakat karena kemashlahatan orang lain sedangkan pengarang *Al-Mughni* memakruhkan pemindahan zakat karena apabila dipindahkan akan menyebabkan tetap adanya kefakiran yang membutuhkan zakat di negeri itu. Demikian pula Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila daerah/negara lain lebih membutuhkan maka zakat boleh dipindah. Imam Malik berpendapat tidak boleh memindahkan zakat kecuali bila di suatu daerah penduduknya memerlukannya dengan toleransi jarak pembagian zakat ke daerah lain itu sejauh radius di bawah jarak qashar shalat yaitu sekitar 89 km. Sebab zakat hanya diberikan di tempat itu juga.

---

<sup>19</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pustaka Litera, 2011), Cet.ke-12, h.805

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Penerj: KMCP, Imron Rosadi, (Jakarta:Pustaka Azzam,2006),h.504

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pendapat Yusuf Al Qardhawi tentang memindahkan zakat ke daerah lain karena banyak saat ini yang terjadi di masyarakat, mereka memindahkan zakatnya kepada kaum kerabat yang dekat dengannya atau kepada orang yang membutuhkan didaerah lain tanpa memperhatikan mustahik yang membutuhkan didaerah wajib zakat. Dan tidak ada konsep fikih yang bersifat final melainkan selalu bergerak dinamis, sehubungan dengan hal itu penulis menuangkannya dalam judul: “ANALISA PEMIKIRAN YUSUF AL QARDHAWI TENTANG MEMINDAHKAN ZAKAT KE DAERAH LAIN”.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada analisa pemikiran Yusuf Al Qardhawi tentang memindahkan zakat ke daerah lain.

### **C. Rumusan masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah analisa pemikiran Yusuf Al Qardhawi tentang memindahkan zakat ke daerah lain.

Dari pembahasan ini dapat di bagi menjadi beberapa sub pembahasan yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al Qardhawi tentang memindahkan zakat ke daerah lain?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Yusuf Al Qardhawi tentang bolehnya memindahkan zakat ke daerah lain?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### a. Tujuan

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi tentang memindahkan zakat ke daerah lain
2. Mengetahui istinbath hukum yang digunakan Yusuf Al Qardhawi tentang bolehnya memindahkan zakat ke daerah lain

##### b. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi Mahasiswa Jurusan Muamalah khususnya.
2. Sebagai Karya Ilmiah dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang sistematis dalam bidang kajian pemikiran muamalah.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

#### **E. Metode Penelitian**

##### a. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah *Library Research* (kepustakaan) karena tertuju pada masalah-masalah pemikiran, khususnya karya-karya yang membahas tentang zakat. Dengan kajian terhadap pemikiran seorang tokoh melalui Literatur yang terdapat di perpustakaan.

##### b. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *Content Analysis*, yaitu bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi Ilmu Sosial.<sup>21</sup> Yaitu data-data yang bersifat deskriptif dan data tekstual yang bersifat fenomenal, maka dalam mengelola data tersebut penulis menggunakan analisis isi.<sup>22</sup>

#### c. Sumber Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

##### 1. Primer

Sumber bahan primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber primer dari penelitian ini adalah karya Yusuf Al Qardawi yang berjudul “*فقه الزكاة*” Buku ini merupakan karya ilmiah dari Yusuf Al Qardawi yang menjadi sumber pokok penelitian.

##### 2. Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>23</sup> Karya-karya tokoh-tokoh lain yang mendukung penyajian Analisa Data dalam penelitian ini seperti M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy *Pedoman Zakat*, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* dan sebagainya.

#### d. Teknik Penulisan

---

<sup>21</sup> Nung Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hal.76-79

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Rajawali Press, 1988), h.85

<sup>23</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.91

### 1. Deduktif

Adalah dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik suatu kesimpulan yang spesifik.

### 2. Induktif

Adalah analisa dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat khusus dan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Supaya lebih jelas pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkannya dalam satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari beberapa Bab dan Sub.

Bab I : Merupakan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang di gunakan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Biografi Yusuf Al Qardhawi atau riwayat hidup, sejarah pendidikannya, corak pemikirannya, karir dan karyanya.

Bab III : Berisi tinjauan umum mengenai zakat, pengertian zakat, dasar hukum zakat, harta yang wajib dizakati, mustahik zakat dan pendapat ulama tentang memindahkan zakat.

Bab IV : Merupakan Bab pembahasan yang terdiri dari analisa pemikiran Yusuf Al Qardhawi tentang memindahkan zakat ke daerah lain dan istinbath

hukum Yusuf Al Qardhawi tentang bolehnya memindahkan zakat ke daerah lain.

Bab V : Merupakan rangkaian kesimpulan dan saran hasil penelitian.

## BAB II

### BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

#### A. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardhawi, Pendidikan dan Corak Pemikirannya

Nama lengkap Yusuf Al-Qardhawi adalah Prof. Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, beliau lahir di desa Shafat Turab wilayah bagian barat Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Harist, r.a.<sup>24</sup>

Beliau berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika beliau berusia dua tahun, ayahnya yang bernama (Abdullah) meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya (saudara ayahnya) yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.<sup>25</sup>

Berkat perhatian yang cukup baik dari keluarga pamannya, diusianya yang cukup muda yaitu lima tahun Yusuf Al-Qardhawi mulai menghafal Al-quran. Bersamaan dengan itu pula ia juga disekolahkan disekolah dasar yang bernaung dibawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatwa Mu'ashir*, Alih Bahasa Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet III, h.45

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Perjalanan Hidupku*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), Cet. Ke-1, h.

lainnya.<sup>26</sup> Berkat ketekunan dan kecerdasan Yusuf Al-Qardhawi diusia 10 tahun ia pun berhasil menghafal Al-quran 30 juz. Tidak hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid dan qira'atnya membuat ia sering disuruh menjadi imam masjid.<sup>27</sup>

Prestasi Yusuf Al-Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya kejurusan bahasa arab selama dua tahun, disini ia menempati rangking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957, Yusuf Al-Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama 3 tahun. Ia pun mendapat Diploma di bidang sastra dan arab. Tanpa menyia-nyiakan waktu ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana di Fakultas Ushuludin jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah tahun pertama dilaluinya di jurusan Tafsir Hadis, tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf Al-Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh Al-Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa Mesir saat itu barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor.<sup>28</sup> Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 1982), h.153

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*,h.22

<sup>28</sup> *Ibid.*,h.155



tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalan hidupnya, Yusuf Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang menjadi khatib di sebuah mesjid di daerah Zamalik. Alasannya, karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Seiring dengan perkembangan akademisnya, perhatian Yusuf Al-Qardhawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel di Palestina, cukup memprihatinkannya. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut Yusuf Al-Qardhawi sering mendengarkan pidato Imam Hasan Al-Banna yang memukau dirinya dan dari isi penyampaiannya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara. Perkenalan Yusuf Al-Qardhawi dengan Hasan Al-Banna membawanya aktif dalam jama'ah Ikhwanul Muslim (IM). Berbagai aktifitas diikutinya antara lain pengkajian tafsir dan hadis serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah, ibadah ruhiyah,

olahraga, ekonomi, yayasan sosial penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel.<sup>29</sup>

Aktifis Ikhwanul Muslim terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948, Yusuf Al-Qardhawi termasuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslim ditangkap tanpa sebab termasuk juga beliau. Semua itu tidak memudarkan semangat Yusuf Al-Qardhawi berbuat sesuatu untuk umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliyah. Setelah keluar dari penjara, beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang krisis. Yusuf Al-Qardhawi banyak tertarik kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslim yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh Ikhwanul Muslim tersebut adalah Bakhi al-Khauili, Muhammad al-Ghazali dan beberapa tokoh ulama Azhar diantaranya adalah Muhammad Abdullah Darras, Syaikh Muhammad Khidir Husin, Syaikh Dr. Yusuf Musa, Syekh Muhammad Audan, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Muhammad Syaltut mantan Rektor al-Azhar dan Dr. Abdul Halim Mahmud sekaligus dosen yang mengajarnya di Fakultas Ushuluddin dalam bidang filsafat. Meskipun Yusuf Al-Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh tersebut namun tidak sampai melenyapkan sikap krisis yang dimilikinya, beliau berkata:

“Termasuk karunia Allah SWT kepada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karena saya bukan lembaran kopiyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pola lakunya. Hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang bagi saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h.156

Yusuf Al-Qardhawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga orang putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan dia juga tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Anaknya yang keempat telah menyelesaikan S1nya di Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3nya dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir, adapun yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya di Fakultas teknik jurusan listrik.<sup>30</sup>

Dilihat dari beragam pendidikan anak-anaknya, orang bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya hanya satu yang menempuh pendidikan agama dan belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang lainnya menempuh pendidikan umum, itu karena Yusuf Qardhawi menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada individu yang mempergunakannya. Menurutnya pemisahan ilmu secara dikotomis itu telah menghambat kemajuan umat Islam.<sup>31</sup>

Yusuf Al-Qardhawi juga seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio

---

<sup>30</sup> [id.wikipedia.org/./Yusuf\\_al-Qardhawi](https://id.wikipedia.org/./Yusuf_al-Qardhawi), diakses pada tanggal 27 Oktober 2013

<sup>31</sup> *ibid*

ku terikat dalam satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab.<sup>32</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang Ishmah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa superior atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramah tamahan dan kasih sayang dan saling menghormati pendapat.<sup>33</sup> Itulah sebabnya Yusuf Al-Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada didunia ini. Karena menurutnya kebenaran itu bukan dimiliki oleh salah satu mazhab saja.<sup>34</sup>

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang pemikir produk sejarah. Oleh karena itu untuk membaca pemikirannya, aspek historis yang mengitarinya tidak bisa dilepas begitu saja, namun pemikiran Yusuf Qardhawi juga tidak bisa dilepas dari pemikiran Islamnya. Sikap moderat sering dikaitkan pada pribadi Yusuf Al-Qardhawi karena hampir semua karya Yusuf Qardhawi selalu mengedepankan prinsip al-Wasatiyah (Islam pertengahan). Corak pemikiran pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman Yusuf Qardhawi adalah pemahaman

---

<sup>32</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj: H. Muammal Hamidi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), Cet. Ke-1, h.4

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.5

fiqhnya yang mampu menggabungkan antara fiqh dan hadis. Ciri ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisannya secara keseluruhan.<sup>35</sup>

### **B. Karir Yusuf Al-Qardhawi**

Yusuf Al-Qardhawi sebagai seorang ilmuwan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas, ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan. Yusuf Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada akademi para Imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf di Mesir.<sup>36</sup> Setelah itu ia pindah ke jurusan bagian Administrasi Umum untuk masalah-masalah budaya Islam di Al-Azhar. Di tempat ini ia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Pada tahun 1961 ia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah Sekolah Menengah di Qatar. Dengan semangat ia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan modern pada saat yang sama.

Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syekh Yusuf Qardhawi ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam sekaligus menjadi ketuanya.

---

<sup>35</sup> Muizngeblogger, "Biografi dan Pemikiran Yusuf Qardhawi", artikel diakses pada 6 November 2013 dari <http://muizngeblogger.blogspot.com/biografi-dan-pemikiran-yusuf-al.html>

<sup>36</sup> Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf al-qardhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h.4

Pada tahun 1977 ia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi Dekan pertama Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi Dekan di Fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan sirah Nabi di Universitas Qatar,

Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di Al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua Universitas dan Akademik negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di pusat riset sunnah dan sirah Nabi.

Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB Islamic Defelopment Bank atas jasa-jasanya di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keIslaman.

Pada tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang fiqh.

### **C. Karya Yusuf Al-Qardhawi**

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk seorang pengarang yang sangat produktif. Telah banyak karya ilmu yang dihasilkan baik berupa buku artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar diluas dunia Islam. Tidak sedikit pula yang diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk

bahasa Indonesia. Diantara karya-karya yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah:

1. *Fii Fiqh Auliyat Dirasah Jadiidah Fii Dhau'il-Qur'an was-Sunnah* (Fiqh Prioritas) urutan amal yang terpenting dari yang terpenting. Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memberikan suatu konsep dengan berusaha melihat sejumlah persoalan prioritas dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan berbagai argument, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkokoh paradigma-paradigma baru dalam fiqh yang pada akhirnya dapat menjadi acuan bagi para praktisi dilapangan keIslaman dan bagi siapa saja yang memiliki keterkaitan dengan mereka.
2. *Min Ajli Sahahwatini Raasyidah Tujaddiduddiin wa Tanhadhu bin-Dunya* (Membangun Masyarakat Baru). Yang dilandasi dengan Al-Quran dan as-Sunnah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan manusia atau masyarakat dimuka bumi ini selalu berubah dan berkembang dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Pada satu sisi perkembangan tersebut meluas dan pada sisi lain menyempit. Jika dicermati perkembangan kehidupan masyarakat dunia saat ini, maka akan terlihat bahwa telah berlangsung suatu pertarungan yang sengit antara nilai, mental dan jiwa dengan arus kehidupan kontradiktif.
3. *Hudal Islam Fatawa Mu'ashirah* (Fatwa Qardhawi). Dalam buku ini beliau menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, mulai dari masalah keimanan, thaharah, sedekah, haji, zakat,

pernikahan serta persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat.

4. *Al-Halal wa al-Haram fil Islam* (Halal dan Haram dalam Islam). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaidah Islam dengan akurat dan tepat.
5. *Malamih al-Mujtama' al-Muslim Alladzi Nansyuduhu* (Anatomi Masyarakat Muslim). Yusuf Al-Qardhawi dalam buku ini membahas tentang anatomi dan karakteristik masyarakat Islam dan mewujudkannya dalam realitas kehidupan masyarakat di era reformasi dan era keterbukaan ini.
6. *Fiqh Zakah* (Hukum Zakat). Dalam buku ini banyak persoalan yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping kesuatu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam sependapat bahwa buku ini merupakan karya yang paling lengkap dan luas. Membahas hukum zakat hingga detail. Mulai dari zakat profesi, zakat perusahaan, zakat lembaga, zakat pribadi pegawai, dan masih banyak lagi yang beliau jelaskan secara rinci dengan dalil-dalil.
7. *Fiqhul Ikhtilaf*. Dalam buku ini beliau mengupas tentang perbedaan pendapat yang ada yang harus dilandasi pemahaman terhadap syari'at.
8. *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Bainal Indhibath wa Infirath* (Reformasi Pemikiran Islam abad XXI). Beliau mengungkapkan berbagai



kenyataan aktual yang dihadapi masyarakat modern. Realitas kehidupan yang melaju sedemikian cepatnya bersama arus teknologi, industry dan tatanan global dunia dalam berbagai sendi kehidupan, pada suatu kesempatan menuntut diadakannya reformasi besar-besaran terhadap khazanah pemikiran Islam. Disamping juga memberi peluang yang cukup untuk menampilkan sosok Islam sebagai agama yang selalu layak setiap periode sejarah kemanusiaan.

9. *Al-Iman wa al-Hayah* (Iman dan Kehidupan). Dalam buku ini diungkapkan dengan jelas tentang kepicikan paham yang menganggap bahwa agama adalah candu bagi umat atau sebagai pengekang kehidupan, padahal tanpa agama dan keimanan, manusia tidak mempunyai pegangan hidup, ia akan senantiasa kebingungan dan ragu. Tanpa agama dan keimanan juga manusia akan menjadi buas, Iman tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia, karena iman adalah penentu nasib kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan atau sebaliknya.
10. *Al-Aqlu wal-Ilmu fil-Qur'anil Karim* (Al-Quran Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan ). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi menguraikan bahwa Al-Quran meletakkan akal sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tidak seperti yang dilakukan oleh kalangan barat yang menempatkan akal sebagai “Tuhan” dan segala-galanya bagi kehidupan mereka. Memberikan suatu pemahaman juga tentang kaitan Al-Quran dengan akal dan ilmu pengetahuan.

11. *Al-Khashooiish Ammah Li Al-Islam* (Karakteristik Islam). Dalam buku ini beliau menjelaskan bahwa Islam sebagai agama “Rahmatan lil A’lamin”, memiliki karakteristik tersendiri, melalui ajaran-ajaran universal, abadi dan sempurna. Agama Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama manapun dimuka bumi ini. Karakteristik Islam muncul dari dasar-dasar wahyu Ilahi yang secara sistematis mampu memberikan implementasi kehidupan umat manusia sehari-hari.
12. *Al-Ijtihad fi Syari’ah al-Islamiyah* (Ijtihad dalam Syariat Islam). Dalam buku ini Yusuf Al-Qardhawi memaparkan bahwa ijtihad syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syarat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.
13. *Al-Imam al-Ghazaly baina Madihih wa Naqidih* (Proses-Kontra Pemikiran al-Ghazaly). Dalam buku ini beliau menguraikan bahwa kajian-kajian mendalam tentang khazanah intelektual Islam, tidak akan pernah meninggalkan kontribusi al-Ghazaly dalam pemikiran Islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktek keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat dilihat pada karya beliau yang berkenaan dengan Ilmu Kalam, Fiqh, Ushul fiqh, Psikologo, Sosiologi dan Fisika. Tetapi ditengah-tengah kebesaran al-Ghazaly dengan para pendukungnya juga yang tidak sepi dari pengkritiknya yang kontra

atas pandangan pemikiran al-Ghazaly, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Ia juga mendeskripsikan secara jelas posisi pemikiran al-Ghazali dengan sejumlah karyanya ditengah gelombang kritik terhadap dirinya, dan meluruskan para kritikus yang kurang proposional.

14. *Al-Fatawa baina Indhibath wat Tassyayub* (Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer). Dalam karya ini beliau menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban dari persoalan hukum dan ketentuan syari'at, diperlukan kontrol sosial konsesional, yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah nabi dan terhindar dari permainan politik ataupun kejahilan orang yang beratribut ulama, intelektual maupun cendekiawan.
15. *Ghairul Muslimin Fil Mujtama' al-Islam* (Minoritas non Muslim didalam Masyarakat Islam). Didalam buku ini beliau menyajikan nash-nash fiqh dan fakta sejarah terpercaya mengenai hak-hak warga-warga non muslim dan jaminan pelaksanaannya. Beliau menyanggah dan memperingatkan kaum muslimin akan berbagai sumber keraguan yang dikarang dan dibesar-besarkan oleh lawan-lawan Islam, berdasarkan keterangan dan penjelasan otentik dari para penulis muslim maupun penulis barat dan kaum orientalis. Ia juga membuat perbandingan antara toleransi Islam dengan berbagai agama dan Ideologinya, sejak berabad-abad yang lalu sampai sekarang.

16. *Ainal Khalal* (Dimana Kerusakan Umat Islam). Dalam karya ini beliau memberikan diagnosa dan obat mujarab bagi penyakit Islam, yaitu tentang terjadinya kerusakan dalam pergerakan umat Islam.
17. *Asas al-Fikr al-Hukm al-Islam* (Dasar Pemikiran Hukum Islam). Yusuf Qardhawi memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang mendasari ilmu fiqh, sehingga masyarakat awam dapat mengikuti apa yang sedang terjadi dalam setiap perkembangan hukum Islam pada masa sekarang.
18. *As-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifat wa al-Hadharah* (As-Sunnah sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi "IPTEK" serta Peradaban). Dalam buku ini beliau memaparkan tentang gagasan keterkaitan antara As-Sunnah dengan IPTEK dan Peradaban, karena menurutnya As-Sunnah selain berfungsi sebagai sumber tasyri' setelah Al-Quran juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu ilmu pengetahuan dan peradaban.
19. *Kaifa Nata'amanu Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw). Buku ini menjelaskan bagaimana berinteraksi dengan hadits Nabi dan tentang karakteristik serta ketentuan umum yang sangat esensial guna memahami as-Sunnah secara maksimal.
20. *Fi al-Thariq Illahiyaal-hayyat Ar-Rabbaniyyah wal-Ilm* (Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah). Dalam buku ini beliau memberi pengertian keseimbangan dan kehidupan rabbaniyah

dan ilmiah, beliau juga mengupas tentang keutamaan akal dan orang berilmu.

21. *Al-Islam Baina Subhati Adallafin wa Akazibil al Muftarin*. Buku ini berisikan tentang jawaban dari tuduhan yang dilontar oleh para musuh Islam. Yusuf Qardhawi mengungkapkan secara sistematis berbagai kepalsuan yang didakwahkan oleh musuh Islam.
22. *As-Shahwah al-Islamiyah bainal Juhud wat-Tatharruf* (Islam Ekstrim). Beliau mengupas permasalahan timbulnya ekstrimitas diberbagai harapan Islamiyah, ternyata sumber dari kelompok tertentu yaitu mereka yang banyak bergelut dengan Islam namun tidak mencerminkan perilaku Islami.
23. *Madrasah Imam Hasan Al-Banna*. Dalam buku ini, beliau memaparkan tentang ketinggian dan keutamaan metode pengajaran Imam Hasan al-Banna untuk membangkitkan Islam dalam tidurnya yang panjang.
24. *Syariat Islam Ditantang Zaman*. Dalam buku ini, Yusuf Qardhawi mencoba menelusuri liku-liku perkembangan syariat Islam dihampanan bumi Allah disepanjang zaman. Mampukah hukum Islam menghadapi zaman modern, jawabannya dicari melalui metode Ilmiah Islamiyah yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah serta hasil ijtihad peninggalan para ulama mujtahid terdahulu. Berijtihad itu bukanlah merubah nash, tetapi bagaimana mengapresiasi perkembangan masyarakat dengan fiqh.

25. *Pasang Surut Gerakan Islam*. Dalam buku ini Yusuf Qardhawi mengemukakan sebab-sebab kelemahan dan penyusunan langkah-langkah yang mungkin dilaksanakan oleh gerakan Islam. Karena kesadaran akan adanya kekurangan, tahu dan berani menyusun langkah-langkah yang benar adalah modal utama untuk menatap masa ddepan yang lebih cerah.
26. *Darul Qiyam wal AKhlaq Fil Iqtishadil Islami* (Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam). Buku ini menjelaskan tentang masalah sistem ekonomi Islam yang berprinsip keadilan dari segala aspek, mengutamakan peran nilai dan moral dalam mekanisme dan implementasi yang berkaitan dengan bidang produksi, konsumsi, sirkulasi dan lainnya.
27. *Musykilatul Fakri wa Kaifa 'Aalajahal Islam* (Problema Kemiskinan dan apa Konsep Islam). Dalam buku ini, beliau memaparkan tentang hukum Islam dan ajaran-ajarannya yang khusus terhadap kegiatan manusia dalam bidang yang menyangkut kekayaan dan cara menghasilkannya, memasarkan, mengedarkan dan mempergunakannya. Pembahasan tentang tatanan yang mengatur sektor tersebut agar dapat ditegakkan keadilan secara merata, dan terciptanya keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kepentingan sosial antara agama dan dunia.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5 perkara. Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Islam.

Zakat berasal dari kata *زَكَو* - *يَزْكُو* - yang berarti tumbuh, suci, baik dan bertambah.<sup>37</sup> Secara bahasa zakat artinya *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian, *barakah* keberkahan serta *tazkiyah* dan *tathhier* yang berarti mensucikan.<sup>38</sup> Pengertian zakat secara bahasa dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Tumbuh, yaitu bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan yang diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta akan menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan yang menerimanya (mustahiq).
- b. Suci, yaitu benda yang dizakati adalah benda yang suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hama dan penyakit, dan jika sudah di zakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi mustahiqnya.

---

<sup>37</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 158

<sup>38</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h.3

- c. Berkah, yang berarti bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah. Mampu membawa berkah bagi orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Baik, bahwa harta yang dikenakan zakat adalah harta yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiqnya.
- e. Lebih, bahwa benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok mustahiqnya. Tidak lah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.<sup>39</sup>

Pengertian zakat menurut syara', dalam hal ini Yusuf A-Qardhawi mengungkapkan:, zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari 5 rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan shalat, seorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.<sup>40</sup> Adapun Sayyid sabiq mengungkapkan bahwa zakat adalah suatu nama untuk menerangkan apa yang telah dikeluarkan manusia dari hak Allah kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena dari perbuatan ini ada harapan untuk mendapatkan berkah, pensucian diri dan pengembangannya untuk kebaikan.<sup>41</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap muslim melalui harta benda tertentu, menurut sifat

---

<sup>39</sup> Mursyi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, Rosda Karya, 2006)


<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op.cit.*, h. 34

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1983), h.286




dan ukuran tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula.

Dasar hukum diwajibkannya zakat terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut;



“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah:110)<sup>42</sup>



“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Q.S. Al-Baqarah:43)<sup>43</sup>



“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S. Al-Baqarah: 277)<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Citra Media), h.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.7

<sup>44</sup> *Ibid.*, h.47



## B. Syarat-Syarat Zakat

Syarat pertama yang berkaitan dengan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) adalah Islam, baligh, berakal, merdeka. Maka harta orang gila dan harta anak-anak tidak wajib dizakati.

Syarat kedua berkaitan dengan syarat zakat harta yang dikeluarkan, diantaranya:

1. Harta tersebut dimiliki secara sempurna atau milik penuh.



*“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S. Al-Hadid: 7)*

Ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta adalah milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa saja yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah sebagaimana halnya seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya, maka ia akan mendapat pahala yang melimpah dan amat banyak.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terj. Fathurrahman dan Ahotib, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), h.238

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat disini adalah harta tersebut adalah milik ditangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain maka harta yang hilang tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas dari pemiliknya, sekalipun tetap menjadi miliknya.<sup>50</sup>

2. Harta tersebut adalah harta yang berkembang adalah harta yang mendatangkan keuntungan dan manfaat bagi pemiliknya atau harta tersebut berkembang dengan sendirinya.
3. Telah mencapai haul atau berlalu setahun artinya harta yang dikenai zakat telah mencapai masa satu tahun atau 12 bulan Hijriyah. Syarat ini berlaku bagi zakat pada mata uang, barang perniagaan dan hewan ternak. Sedangkan untuk zakat pertanian tidak ada syarat haul, namun dikeluarkan setiap kali panen.<sup>51</sup>
4. Sampai kepada *nishab* adalah ukuran minimal dikenai zakat. Disyaratkan nisab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan.
5. Lebih dari kebutuhan biasa atau kebutuhan pokok sebagai barometer seseorang itu dianggap mampu atau berkecukupan.
6. Bebas dari hutang, apabila jumlah hutang akan mengurangi harta menjadi kurang senisab, maka zakat tidaklah wajib.


---

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Diterjemahkan oleh: Msykur A.B. Dkk ) (Jakarta:Lentera, 2001), Cet. Ke 7, h.177

<sup>51</sup> *Ibid.*, h.178

### C. Mustahik Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan didalam Al-Quran:



*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60)<sup>52</sup>*

1. Orang-orang fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta yang mencukupi bagi mereka walau hanya sekedar untuk keperluan sehari-hari sedangkan orang mampu adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Menurut Sayyid Sabiq kadar mampu seseorang adalah jika ia mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.<sup>53</sup>
2. Orang-Orang Miskin, yaitu orang-orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan diri maupun keluarganya, sehingga mereka masih membutuhkan bantuan dari orang mampu.

<sup>52</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Op.cit.*, h.196

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit*, h.324

3. Amil, mereka adalah petugas yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaga, membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Sebagai petugas zakat, amil juga mengambil bagian dari zakat sebagai upah kerja. Ukuran yang wajar adalah yang logis, atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan oleh amil sendiri.
4. Muallaf, adalah seorang yang baru masuk Islam dan secara lebih luas mereka memiliki kecenderungan terhadap Islam. Sebagai penerima zakat, keyakinan seorang muallaf terhadap Islam diharapkan akan bertambah.  
Beberapa golongan muallaf yang diutamakan untuk menerima zakat adalah sebagai berikut:
  - a. Golongan yang diharapkan keIslamannya atau keIslaman kelompok serta keluarganya
  - b. Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, merusak umat dan agama Islam dan bila tidak diberi, mereka mencela dan melecehkan Islam
  - c. Kelompok yang baru masuk Islam
  - d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabta kafir
  - e. Pemimpin yang berpengaruh, tetapi imannya masih lemah
  - f. Kaum muslim yang tinggal dibenteng-benteng dan daerah perbatasan musuh

- g. Kaum muslim yang mengurus zakat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, kecuali dengan paksaan.<sup>54</sup>
5. Riqab, adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk tujuan memerdekakan. Dalam hal ini jelas bahwa Islam memiliki tujuan menghapuskan perbudakan.
  6. Al-Gharimin, adalah orang-orang yang berhutang dan menghadapi kesulitan untuk melunasinya. Orang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemashlahatan orang lain.<sup>55</sup>
  7. Fi Sabilillah, adalah orang-orang yang berpegang secara suka rela membela Islam. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat meskipun dia orang kaya. Hal ini berlaku umum bagi seluruh kemashlahatan umum agama, misalnya pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, dan sebagainya. Tapi yang harus didahulukan adalah yang terkait dengan jihad, misalnya penyiapan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.
  8. Ibnu Sabil, yaitu para musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju Negeranya berhak mendapat zakat. Dengan begitu, zakat tersebut dapat menghantarkan sampai tujuan.<sup>56</sup>

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Memindahkan Zakat**

1. Imam Syafi'i

---

<sup>54</sup> Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h.44

<sup>55</sup> M.Ali Hasan, *Op.cit.*, h.100

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 154

Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh mengalihkan zakat apabila didaerah tersebut masih ada para mustahik. Karena seandainya apabila diperbolehkan tentu harta zakat tersebut juga boleh diberikan kepada satu *asnaf* sementara 7 *asnaf* yang lain tidak walaupun *asnaf* tersebut lebih fakir dan lebih membutuhkan dari *asnaf* yang lain. Maka ia tidak sependapat dengan orang yang membolehkan harta zakat itu dipindahkan dari satu tempat ketempat lain yang lebih membutuhkan, karena menurutnya hujjah yang melarang untuk memindahkan harta zakat lebih banyak daripada yang memperbolehkannya.<sup>57</sup>

## 2. Imam Hanafi

Mazhab ini berpendapat makruh memindahkannya, kecuali bila kepada kaum kerabat yang membutuhkan, karena hal itu berarti mengeratkan tali silaturahmi, atau kepada suatu golongan yang lebih membutuhkannya dari penduduk negeri asal, atau bila dialihkan lebih sesuai dengan kepentingan kaum Muslimin atau negeri perang ke negeri Islam, atau kepada penuntut ilmu.<sup>58</sup>

## 3. Mazhab Hanbali

Menurut mazhab tidak boleh memindahkan zakat dari satu daerah atau negeri ke daerah atau negeri lain yang jaraknya mencapai jarak diperbolehkannya mengqashar shalat, tapi wajib membagikannya ditempat wajib atau daerah sekitarnya yang kurang dari jarak mengqashar. Ulama Maliki, wajib membagikan zakat di tempat dimana zakat di dapat atau di daerah yang berdekatan dengan

---

<sup>57</sup> Imam Syafi'i, *Op.cit.*, h. 527-528

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 147



daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak qashar shalat karena daerah itu sama dengan daerah wajib zakat.<sup>59</sup>

#### 4. Ibnu Qudamah

Hal yang senada diungkapkan oleh madzhab ini, bahwa tidak boleh memindahkan zakat dari daerah atau negerinya ke daerah atau negeri lainnya yang jaraknya membolehkan mengqashar shalat. Menurut mereka dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada Mu'az, "*Beritahukan kepada mereka bahwa diwajibkan zakat atas mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk disalurkan kepada orang-orang fakir mereka.*" Ini dikhususkan untuk orang-orang fakir negeri mereka sendiri.

Terdapat juga dalam hadits Riwayat Abu Daud:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زِيَادًا، أَوْ بَعْضَ الْأَمْرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"*Dari Ibrahim bin A'tha'- Maulana Imran bin Hushain, dari bapaknya, bahwa Ziad seorang umara', mengutus Imran bin Hushain untuk memungut shadaqah (zakat), maka ketika ia kembali, Ziyad berkata kepada Imran, "mana harta zakatnya?" ia berkata, "hanya karena harta kamu mengutusku?" kami telah mengambilnya sebagaimana kami telah mengambilnya pada zaman Rasulullah SAW, dan kami menyalurkannya sebagaimana kami dulu menyalurkannya pada zaman Rasulullah*".<sup>60</sup> (HR. Abu Daud)

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.148

<sup>60</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Penerj: Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), Jil.1, h.630

Menurut madzhab ini maksud hadis tersebut adalah untuk mencukupi orang-orang fakir disekitarnya. Karena jika dibolehkan pemindahannya, maka itu akan menyebabkan tetap adanya kefakiran yang membutuhkan zakat dinegeri itu.<sup>61</sup>

#### 5. Ulama Zaidi

Menurut ulama Zaidi, dimakruhkan mengeluarkan zakat bagi golongan fakir ditempat lain, apabila didaerah wajib zakat terdapat orang-orang fakir. Menurutny, yang lebih utama diserahkan pada golongan fakir di daerah wajib zakat. Beliau juga menyatakan jika dipindahkan kepada mustahik yang lebih dekat atau pencari ilmu atau orang yang lebih membutuhkan maka dalam keadaan seperti itu tidak dimakruhkan.<sup>62</sup>

#### 6. Fatwa Simposim Yayasan Zakat Internasional II

Fatwa Simposim Yayasan Zakat Internasional II, tentang zakat kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 Dzulqaedah 1409 H bertepatan dengan 4 Juni 1989 M, menjelaskan pada dasarnya penyaluran zakat diserahkan kepada mustahik ditempat pemungutannya sendiri, kemudian baru dipindah keluar daerah pemungutan bila masih terdapat kelebihan, kecuali dalam masa-masa paceklik dan bencana yang dapat dipindah sesuai urutan prioritas yang paling membutuhkan, Simposium memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi yang membolehkan untuk dipindahkan adalah memindahkan ke medan perang sabilillah, memindahkan ke yayasan dakwah, pendidikan, memindahkan ke daerah-daerah yang dilanda bahaya kelaparan dan bencana alam, memindahkan kepada kerabat.

---

<sup>61</sup> Ibnu Qudamah, *Op.cit.*, h.587-589

<sup>62</sup> Yusuf Qardhawi, "Hukum Zakat", *Op.cit.*, h.804

- b. Memindahkan zakat keluar tempat pemungutannya diluar kondisi di atas, bukan berarti zakatnya tidak sah, akan tetapi makruh.
- c. Yang dimaksud dengan tempat pemungutan zakat adalah daerah pemungutannya termasuk daerah yang terdapat disekelilingnya dan wilayah yang kurang dari (jarak boleh mengqashar shalat).<sup>63</sup>

#### 7. Syaikh Ibnu Jibrin

Menurut Syaikh Ibnu Jibrin dalam *Fatawa Azzakah*, ketika ada yang bertanya mengenai memindahkan zakat kedaerah lain ia pun menjawab dan mengatakan bahwa boleh hukumnya mengirimkan zakat harta kenegeri lain dengan alasan untuk sebuah mashlahat yang jelas seperti kemiskinan yang sangat memprihatinkan, kaum Muslimin tersebut sangat membutuhkannya dan sebagainya. Beliau juga berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya jika dilakukan dengan tujuan mengistimewakan negeri tertentu padahal didalam negeri masih banyak orang yang berhak menerimanya.<sup>64</sup>

#### 8. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Hal serupa juga dilontarkan Yusuf Al-Qardhawi bahwa mengirim zakat ke negeri lain yang bukan tempat tinggal orang berzakat atau negeri yang bukan tempat beradanya harta orang berzakat diperbolehkan apabila ada alasan yang membenarkannya, misalnya, salah seorang saudara berkebangsaan Palestina sedang bekerja di salah satu Negara teluk. Dia mempunyai keluarga yang sedang

---

<sup>63</sup> “Zakat diNegeri Orang”, artikel diakses pada 07 Oktober 2013, dari era muslim.com/konsultasi/zakat/zakat-dinegeri-orang.htm

<sup>64</sup> Syaik Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Penerj. Musthofa Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2003), jil.1, h. 292

menempati tenda-tenda dan dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan maka mereka berhak menerima zakat. Bahkan menurut beliau dalam kondisi seperti itu, lebih utama mengirimkan zakatnya kepada mereka.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Penerj:As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 370

## BAB IV

### ANALISA PEMIKIRAN YUSUF AL QARDHAWI TENTANG MEMINDAHKAN ZAKAT KE DAERAH LAIN

#### A. Pemikiran Yusuf Al Qardhawi Tentang Memindahkan Zakat ke Daerah Lain

Syekh Yusuf Qardhawi memberikan penjelasan mengenai memindahkan zakat ke daerah lain melalui karya beliau dalam bukunya, *Fiqhuz Zakah, Juz II*. Beliau terlebih dahulu memaparkan pendapat jumhur ulama kemudian memberikan komentar dan penjelasan mengenai memindahkan zakat ke daerah lain. Berikut ini adalah beberapa pendapat jumhur ulama:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى غَيْرِهِ , وَ يَجِبُ صَرْفُهَا فِي بَلَدِ الْمَالِ , إِلَّا إِذَا فَقَدَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَّهَتْ إِلَيْهِ . وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , فَإِذَا نَقَلَهَا مَعَ وُجُودِهِمْ أَثْمَ , وَأَجْرَاتِهِ . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ : يَكْرَهُ نَقْلَهَا إِلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى قَرَابَةٍ مُحْتَاجِينَ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ صَلَةِ الرَّحْمِ أَوْ إِلَى فَرْدٍ أَمْسَ حَاجَةً مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ , أَوْ كَانَ نَقْلُهَا أَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : يَجِبُ تَفْرِيقُ الزَّكَاةِ بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قَرْبِهِ وَهُوَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ .

وَعِنْدَ الْأَبَاضِيَّةِ : هَلْ يُفَرَّقُ الْإِمَامُ فِي فُقَرَاءِ كُلِّ بَلَدٍ , أَخَذَهَا مِنْهُ الثُّلُثُ أَوْ النِّصْفُ , وَيَأْخُذُ الْبَاقِي لِإِعْزَازِ دَوْلَةِ الْإِسْلَامِ ؟ فُؤَلَانُ . قَالُوا : وَإِنْ أَحْتَاجَ إِلَى جَمِيعِهَا أَخَذَهُ , وَيُعْطِيهِمْ مِنْ قَابِلِ مَا يَصْلُحُ . وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ فَرَفُّهَا كُلُّهَا , وَإِذَا اكْتَفَى أَهْلُ قَرْيَةٍ فَأَقْرَبُ الْقَرْيَةِ إِلَيْهَا .<sup>66</sup>

“Berkata Imam Syafi’i: bahwa tidak diperbolehkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah lain, akan tetapi wajib dipergunakan didaerah harta itu didapat, kecuali apabila daerah tersebut tidak ada lagi mustahiknya. Demikian pula menurut mazhab Hanbali, apabila memindahkan dalam keadaan daerahnya membutuhkan, maka hal itu berdosa. Ulama Hanafi berpendapat, bahwa makruh hukumnya memindahkan zakat kecuali dipindahkan pada kerabat yang membutuhkan, karena hal itu berarti menghubungkan tali persaudaraan atau kepada yang lebih membutuhkan daripada penduduk setempat atau dengan memindahkan itu lebih mashlahat

<sup>66</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat, Op.cit.*, h.814-816

bagi kaum Muslimin. Menurut Imam Malik wajib membagikan zakat di tempat dimana zakat didapat atau didaerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak qashar shalat karena daerah itu sama dengan daerah wajib zakat.

Berkata mazhab Abadhi, apakah penguasa membagikan zakat buat orang-orang fakir di semua daerah, yang diambilnya sebanyak sepertiga atau separoh, dan sisanya diambil untuk memperkuat pemerintahan Islam? Ada dua kemungkinan. Mereka berpendapat, kalau ia membutuhkan seluruhnya, maka si penguasa boleh mengambil dan memberikan kepada mereka, apa yang dikira mashlahat. Kalau tidak membutuhkan maka bagikanlah seluruhnya, dan apabila penduduk setempat merasa cukup, maka diberikan kepada penduduk daerah yang paling dekat dengannya.<sup>67</sup>

Imam Syafi'i menambahkan bahwa ia tidak sependapat dengan orang yang membolehkan harta zakat itu dipindahkan dari satu tempat ketempat lain yang lebih membutuhkan, karena menurutnya hujjah yang melarang untuk memindahkan harta zakat lebih banyak daripada yang memperbolehkannya.

Menurut beliau hal itu sudah cukup menghalangi seseorang untuk mengatakan bahwa hal ini masih *subhat*, sehingga menurutnya seseorang tidak boleh berpendapat membolehkan pemindahan harta zakat, karena hal itu berarti menghilangkan hak orang yang telah diberi hak oleh Allah dan juga membolehkan bagi wali untuk mengambil harta zakat kemudian diberikan kepada kerabatnya disuatu negeri yang bukan merupakan negeri tempat dikeluarkannya zakat, walaupun mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat.<sup>68</sup>

Begitu juga Ibnu Qudamah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tidak boleh memindahkan zakat dari negerinya kenegeri lainnya yang jaraknya membolehkan mengqashar shalat.

Ulama yang tidak memperbolehkan memindahkan zakat ke daerah lain, menurut mereka dalilnya adalah sabda Nabi Saw:

---

<sup>67</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Op.Cit.*, h.803-804

<sup>68</sup> Imam Syafi'i, *Op.cit.*, h. 528-529

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذِينَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا عُوْكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا عُوْكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَا نِهِمْ، فَتَوَضَّعُ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لِذَلِكَ إِلَيْكَ وَكَرَاهِيَةً أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ.

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw mengutus Mu’adz bin Jabal kenegeri Yaman, lalu beliau bersabda, “*Sesungguhnya engkau akan mendatangi kami Ahli Kitab, maka ajak lah mereka pada persaksian bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah dan kesaksian bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu, maka beritahukan lah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatimu, maka beritahukan lah bahwa harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya diantara mereka, lalu berikan diantara orang-orang fakir diantara mereka. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka takut lah terhadap doa orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang diantara doa tersebut*”. (Muttafaq ‘alaih/2434)<sup>69</sup>

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زِيَادًا، أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عُمَرَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعُمَرَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Dari Ibrahim bin A’tha’- Maulana Imran bin Hushain, dari bapaknya, bahwa Ziad seorang umara’, mengutus Imran bin Hushain untuk memungut shadaqah (zakat), maka ketika ia kembali, Ziyad berkata kepada Imran, “mana harta zakatnya?” ia berkata, “hanya karena harta kamu mengutusku?” kami telah mengambilnya sebagaimana kami telah mengambilnya pada zaman Rasulullah SAW, dan kami menyalurkannya sebagaimana kami dulu menyalurkannya pada zaman Rasulullah”.<sup>70</sup> (HR. Abu Daud)

<sup>69</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, Penerj. Fathurahman, Zuhdi, (Jakarta: Putaka Azzam, 2006), h.315-316

<sup>70</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, *Op.cit.*, h.630

Dari keterangan hadis tersebut bahwa ini dikhususkan untuk orang-orang fakir negeri mereka sendiri.

Mengenai pendapat jumhur Yusuf Qardhawi memberikan pengakuan :

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الزَّكَاةِ أَنْ تُفَرَّقَ حَيْثُ جُمِعَتْ ، رِعَايَةَ لِحُرْمَةِ الْجَوَارِ ، وَتَنْظِيمًا لِمَحَارِبَةِ الْفَقْرِ وَ  
مُطَابَقَةً لِدَرَجَاتِهِ ، وَتَدْرِيبًا لِكُلِّ إِقْلِيمٍ عَلَى الْإِكْتِفَاءِ الدَّائِي ، - وَعِلَاجَ مُشَاكَلِهِ فِي دَاخِلِهِ ، وَلَا أَنَّ فُقَرَاءَ  
الْبَلَدِ قَدْ تَعَلَّقَتْ أَنْظَارُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ بِهَذَا الْمَالِ ، فَكَانَ حَقُّهُمْ فِيهِ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ غَيْرِهِمْ .  
وَ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ لَا أَرَى مَا نَعَا مِنَ الْخُرُوجِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ ، إِذَا رَأَى الْإِمَامُ الْعَادِلُ - بِمَشُورَةِ  
أَهْلِ الشُّوْرَى - فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَ خَيْرًا لِلْإِسْلَامِ<sup>71</sup>

“Yang asal pada zakat itu adalah bahwa ia harus dibagikan di tempat dikumpulkan, untuk memelihara kehormatan tetangga, menyusun aturan untuk membasmi dan memberantas kefakiran, mendidik tiap daerah agar mencukupi dirinya sendiri serta menanggulangi problematika yang dihadapinya. Dan karena orang-orang fakir daerah itu, pikiran dan hatinya telah terkait pada harta ini, sehingga hak mereka harus didahulukan daripada hak yang lain. Akan tetapi bersamaan dengan ini semua, aku tidak melihat dari yang asal ini, apabila penguasa yang adil melihat, setelah bermusyawarah dengan ahlinya, bahwa hal itu akan mengakibatkan kemashlahatan bagi kaum muslimin dan lebih baik bagi Islam.”<sup>72</sup>

Menurut pemikiran Yusuf Qardhawi bahwa boleh memindahkan zakat berdasarkan ijtihad penguasa, hal ini dibolehkan demi kemashlahatan kaum Muslimin. Misalnya, salah seorang saudara berkebangsaan Palestina sedang bekerja di salah satu Negara teluk. Dia mempunyai keluarga yang sedang menempati tenda-tenda dan dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan maka mereka berhak menerima zakat. Bahkan menurut beliau dalam kondisi seperti itu, lebih utama mengirimkan zakatnya kepada mereka.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, *Op.cit.*, h.816

<sup>72</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, *Op.cit.*, h.805

<sup>73</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, *Op.cit.*, h. 370



Yusuf Qardhawi juga sependapat dengan Abu Hanifah yang membolehkan memindahkan zakat kepada karib kerabat yang haram dikawini atau kepada orang-orang yang lebih membutuhkan.<sup>74</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi para mujtahid dalam bidang hukum, diantara mereka ada yang diberi pemahaman oleh Allah dan dicegah dalam ketergelinciran dengan cara menunjukkannya pada argument-argumen yang kuat hingga ia mendapatkan yang benar. Dengan demikian pahala orang tersebut sesuai dengan niat dan kebenarannya. Menurut beliau dalam hal ini berbeda dengan orang yang membuat kesalahan dalam meletakkan skala prioritas, maka pahala yang diberikan adalah karena niat dan ijtihadnya, sementara kesalahannya dimaafkan. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, bahwa ukuran prioritas terdapat pada yang terbanyak membawa dampak, sebab yang banyak meliputi keseluruhan dari bagian. Jika manfaatnya lebih besar maka perkara itu dianjurkan dan disyariatkan, sedangkan mafsadat kecil yang ditimbulkan dapat dihilangkan.<sup>75</sup>

Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

المَفْسَدَةُ الصَّغِيرَةُ تُغْتَفَرُ مِنْ أَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الْكَبِيرَةِ

*“Mafsadat yang kecil dimaklumi demi kemashlahatan yang besar.”*

Sebagaimana juga didalam (kaidah-kaidah hukum untuk kemashlahatan manusia) yang menjelaskan tentang maksud Allah mensyari’atkan hukum, dan semua kaidah dikembalikan kepada satu kaidah pokok.

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa Oleh: Ahmad Syathori, (Jajarta: PT Bulan Bintang, 1987), h. 154

<sup>75</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas*, Penerj. Moh. Nurhakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet.1, h.8

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih yang mashlahat dan menolak yang mafsadat”.<sup>76</sup>

Sebagaimana riwayat dari Sahnun:

وَرَوَى عَنْ سَحْنُونَ أَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ بَلَغَ الْإِمَامَ أَنَّ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ الْحَاجَةَ شَدِيدَةً جَازَ لَهُ نَقْلُ

بَعْضِ الصَّدَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِغَيْرِهِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِذَا نَزَلَتْ وَجَبَ تَقْدِيمُهَا عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمُحْتَاجٍ

“Apabila sampai berita kepada si penguasa bahwa disebagian daerah terdapat kebutuhan yang luar biasa, maka boleh baginya memindahkan sebagian sedekah yang merupakan hak orang lain, bagi daerah itu karena apabila terdapat sesuatu kebutuhan maka wajib mendahulukannya dari orang yang belum membutuhkan.”

Dikemukakan pula dari Imam Malik, bahwa Umar bin Al-Khattab telah menulis surat pada ‘Amr bin ‘Ash diMesir pada suatu musim paceklik: “Wahai orang yang memberikan pertolongan bagi orang Arab. Sediakan lah buat ku seekor unta, awalnya padaku dan akhirnya pada mu, ia akan membawa tepung dalam pakaian.” Kemudian Umar membagikan tepung itu di antara mereka, berdasarkan ijtihadnya, diwakilkan pula pada beberapa orang. Mereka diperintahkan untuk mendatangkan unta yang akan dikorbankan. Umar berkata: “Sesungguhnya orang Arab yang menyenangi unta itu, maka hendaknya mereka membelihnya, memasak daging dan gajihnya dan memakai pakaian yang dipergunakan untuk membawa tepung.”

Demikianlah saling tanggung menanggung antara daerah-daerah Islam pada saat mendapatkan kesulitan, sebagian menyempurnakan sebagian yang lain.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta:Kencana, 2007), h. 6

## **B. Metode Istinbath Hukum yang Digunakan Yusuf Al Qardhawi Tentang Kebolehan Memindahkan Zakat Ke Daerah Lain**

Keterangan diperbolehkan memindahkan zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Negara dan tempat dimanapun juga yang termasuk dalam pemerintahan Islam yang luas, bukan merupakan bagian yang berdiri sendiri, bukan pula suatu wilayah yang terpisah dari wilayah-wilayah lainnya, akan tetapi berhubungan dengan pemerintahan pusat dan dengan kaum Muslimin lainnya, perhubungan antara satu bagian dengan keseluruhan, antara pribadi dengan keluarga dan antara anggota tubuh dengan anggota tubuhnya. Menurut Yusuf Qardhawi, ini merupakan kesatuan, perhubungan dan pertanggung jawaban yang diperintahkan Islam, sehingga apabila turun suatu malapetaka, seperti kelaparan, kebakaran, atau wabah penyakit disuatu daerah, maka penduduknya lebih membutuhkan pertolongan. Meluluskan kebutuhan mereka adalah lebih wajib daripada meluluskan kebutuhan orang yang membutuhkan didaerah zakat.<sup>78</sup>
2. Terdapat pula sasaran tertentu seperti sasaran untuk membujuk hati terhadap Islam dan ketundukan kepada pemerintahannya. Seperti (sabilillah), bahwa ia meliputi jihad dan yang sejenis dengannya, dari segala hal perbuatan yang akan kembali kepada Islam dengan pertolongan. Menurut beliau, hal seperti itu pada umumnya merupakan urusan si penguasa, atau urusan pemerintahan

---

<sup>77</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Opcit.*, h.805-806

<sup>78</sup> *Ibid.*,

pusat. Sehingga jika mengkhususkan makna (sabilillah) pada (jihad), maka dizaman sekarang ini, itu bukan lah urusan pribadi dan bukan pula urusan pemerintah daerah, melainkan urusan pemerintah pusat. Maka wajib bagi pemerintah pusat mempunyai kas, untuk membiayai semua urusan yang diperlukan bagi kemashlahatan Islam. Apabila memiliki kas yang tidak diperlukan dari zakat maka itu adalah baik sekali tetapi apabila tidak, maka penguasa boleh meminta zakat dari tiap-tiap daerah untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dengan landasan ini pula, Imam Qurtubi mengemukakan pendapat sebagian ulama bahwa, bagian fakir dan miskin, dibagikan ditempat harta, adapun bagian lainnya boleh dipindahkan berdasarkan ijtihad penguasa.

3. Bahwa Nabi saw mendatangkan sedekah dari dusun ke Madinah, kemudian dibagikannya kepada golongan fakir dari golongan Muhajirin dan Anshar.<sup>79</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi hal tersebut diatas merupakan masalah ijtihadiah, yang wajib dipegang berdasarkan ijtihad orang atau lembaga musyawarah, karenanya menurut beliau janganlah mengikuti batasan yang tetap, dan jangan pula menganggap sebagai suatu hal yang mesti berlaku setiap saat. Hal itu dilakukan berdasarkan kemashlahatan dan kebutuhan. Hal ini didukung oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : وَتَحْدِيدُ مَنَعٍ مِّنْ نَّقْلِ الزَّكَاةِ بِمَفَاسَةِ الْقَصْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ، وَ يَجُوزُ

نَقْلُ الزَّكَاةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا لِمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, 806-807

“Melarang secara mutlak memindahkan zakat pada jarak qashar shalat adalah tidak berdasarkan dalil syar’i. dan boleh memindahkan zakat dan yang seumpama dengan itu untuk kemashlahatan syari’ah.”<sup>81</sup>

وَمِثْلُ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّبِيِّ حِينَ قَالَ الْقَبِيصَةَ بِنَ الْمُخَارِقِ فِي الْحِمَالَةِ: ( أَقَمَ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَإِمَّا أَنْ نُعِينِكَ عَلَيْهَا وَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَنْكَ ) فَرَأَى إِعْطَاءَ إِيَّاهَا مِنْ صَدَقَاتِ الْحِجَازِ. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَجْدٍ ... وَرَأَى حَمَلَهَا مِنْ أَهْلِ بَجْدٍ إِلَى أَهْلِ الْحِجَازِ.  
وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذٍ حِينَ قَالَ لِأَهْلِ الْيَمِينِ: أَتُوتُنِي بِخَمِيْسٍ أَوْ لَبِيْسٍ آخِذَهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَانْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ.<sup>82</sup>

“Sebuah hadits Nabi SAW ketika beliau bersabda kepada Qabishah bin al-Mukharik tentang tanggungan seseorang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa: “Tunggulah sampai datang kepada kami sedekah, maka kami memberikan pertolongan kepadamu tentang tanggungan itu akan kami pikul dari kamu. Nabi berpendapat untuk memberinya sedekah dari penduduk Hijaz dan Qabishah adalah penduduk Najed. Ia melihat pertanggungan beban itu bisa dipindahkan dari penduduk Najed kepada penduduk Hijaz.

Demikian pula hadits Mu’az, ketika ia berkata kepada penduduk Yaman : “Datangkanlah oleh kamu sekalian kepadaku baju atau pakaian, yang aku ambil dari kamu, menggantikan kedudukan sedekah, karena hal itu lebih mudah bagi kamu dan lebih bermanfaat buat kaum Muhajirin di Madinah”.<sup>83</sup>

Mengenai Hadits diatas Abu Ubaid mengatakan bahwa : “Tidaklah hal ini dilakukan kecuali karena berlebihnya kebutuhan mereka dan mereka merasa berkecukupan terhadap zakat”.<sup>84</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi tidaklah mesti bahwa mereka berkecukupan dengan kecukupan yang bersifat mutlak, karena menurutnya cukup itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula kebutuhan itu berbeda – beda

<sup>80</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah, Op.cit.*, h. 818

<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op.cit.*, 807

<sup>82</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah, Op.cit.*, h. 818-819

<sup>83</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Op.cit.*, 808

<sup>84</sup> *Ibid.*,

karenanya bagi si penguasa harus melihat siapa yang paling membutuhkan sehingga perlu segera ditolong, dan siapa yang boleh ditangguhkan dan bersabar sampai pada suatu waktu tertentu, sebagaimana juga adanya kemashlahatan dan bencana yang terjadi yang tidak mungkin untuk ditangguhkan. Namun menurut Yusuf Qardhawi, hendaklah yang dipindahkan itu sebagian dari zakat bukan seluruhnya, memindahkan seluruhnya tidak boleh dilakukan kecuali apabila secara mutlak zakat itu tidak diperlukan lagi.<sup>85</sup>

Yusuf Qardhawi juga mengemukakan pemikirannya bahwa apabila bagi si penguasa berijtihad untuk memindahkan zakat ke tempat lain, karena kemashlahatan Islam yang dianggap kuat maka bagi si Muslim yang wajib zakat, diperbolehkan pula memindahkan karena suatu kebutuhan dan kemashlahatan. Seperti untuk kerabat yang membutuhkan, untuk orang yang lebih membutuhkan dan lebih sulit kehidupannya, atau untuk orang yang lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, dan lebih utama untuk dibantu.


Dari penjelasan diatas dapat dianalisa bahwa Yusuf Qardhawi memperbolehkan memindahkan zakat ke daerah lain berdasarkan ijtihad penguasa karena tindakan penguasa tentu dengan ijtihad dan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Hal ini dibolehkan demi kemashlahatan kaum Muslimin dalam kondisi sangat membutuhkan karena menurut beliau dalam kondisi seperti itu, lebih utama mengirimkan zakatnya kepada mereka. Diperbolehkan pula perorangan memindahkan zakat karena suatu kebutuhan dan kemashlahatan. Seperti untuk kerabat yang membutuhkan, untuk orang yang lebih membutuhkan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

dan lebih sulit kehidupannya, atau untuk orang yang lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, dan lebih utama untuk dibantu.

Kebolehan memindahkan zakat ke daerah lain berdasarkan dalil:



*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60)*<sup>86</sup>

Dan sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَمَا لِبَنِيَانٍ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا.* (رواه المسلم)

“Dari Abu Musa RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan, yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan”.<sup>87</sup>(HR. Muslim)

عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاظِفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.* (رواه المسلم)

“Dari Nu'man bin Basyir RA, dia berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh

<sup>86</sup>Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Op.cit.*, h.196

<sup>87</sup> Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerj: KMCP, Imron Rosadi, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), h.502

yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan senantiasa terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)”(HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَا سُدُوا، وَلَا تَنَّا جَشُوا، وَلَا تَبَا غَضُوا، وَلَا تَدَا بَرُوا، وَلَا يَبِعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَا لَهُ وَعَرَضُهُ. (رواه المسلم)

“Dari Abu Hurairah RA, dia berkata. Rasulullah SAW telah bersabda, “Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang diantara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.

Muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada disini (Rasulullah menunjuk dadanya) beliau mengucap sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.”<sup>88</sup>(HR. Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadits-hadits diatas dimaksudkan untuk orang fakir dan miskin di setiap tempat. Dalil umum menunjukkan bahwa syara’ telah memelihara kemashlahatan makluk. Orientasi tersebut ada pada setiap hukum-hukum syari’at. Sebagaimana orientasi menghilangkan kemudharatan dan kerusakan mereka, yang berupa materil atau immaterial, serta yang sedang terjadi atau yang akan terjadi.<sup>89</sup>

Dalam mengistinbathkan hukum tentang memindahkan zakat ke daerah lain, beliau menggunakan jalan mashlahah mursalah yaitu berdasarkan kemashlahatan dan kebutuhan. Sebelumnya kita ketahui tentang mashlahah mursalah:

<sup>88</sup> *Ibid.*, h.503-504

<sup>89</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Praktis*, (Jakarta: Gema Insani,2002), h. 73



### ***Mashlahah Mursalah***

Mashlahah mursalah menurut bahasa adalah menjadi landasan dan tolok ukur dalam penetapan hukum. Sedangkan menurut istilah ulama ushul adalah kemashlahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemashlahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.<sup>90</sup> Berdasarkan ayat diatas dimaksudkan untuk orang fakir dan miskin di setiap tempat sehingga diperbolehkan memindahkan zakat kedaerah lain untuk kemashlahatan dan mengenai hadis tentang menolong sesama muslim maka boleh memindahkan sebagian zakat yang merupakan hak orang lain. Dalil umum menunjukkan bahwa syara' telah memelihara kemashlahatan makluk. Orientasi tersebut ada pada setiap hukum-hukum syari'at.

Para sahabat, mereka yang paling paham dengan syariat, dan kebanyakan manusia menggunakan mashlahat dan bersandar kepadanya. Mashlahat yang menyebabkan Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran Alquran yang berserakan. Sehingga Al-Quran mengalami perkembangan sampai menjadi satu mushaf. Dasar itu pula yang membuat Ali memerintahkan Abul Aswad ad-Du'ali membuat dasar-dasar ilmu nahwu, para sahabat dalam menetapkan adanya penjara

---

<sup>90</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110

atau mencetak uang, atau tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak.<sup>91</sup>

Dasar itu pula yang dijadikan sandaran Mu'adz bin Jabal mengambil baju Yaman pengganti zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ia mengatakan, “berikanlah dengan baju atau pakaian daerah sebagai pengganti zakatnya jagung dan gandum. Sesungguhnya hal itu lebih meringankan kalian dan lebih bermanfaat bagi para fuqara' di Madinah.” Hal ini juga yang menjadi dasar diperbolehkan memindahkan zakat, mengganti zakat jagung dan gandum dengan pakaian karena pakaian lebih mashlahah dan lebih ringan. Sebagaimana hal itu juga adalah mazhab Umar bin Abdul Aziz, ats Tsauroi, Abu Hanifah dan murid-muridnya. Demikian juga Ibnu Taimiyah merajihkannya apabila memang memberikan kemashlahatan bagi kaum muslimin.<sup>92</sup>

### **Macam-macam Mashlahah**

#### **a. Ditinjau dari Tingkat Kekuatan al-Mashlahah**

Imam asy Syathibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsure pokok manusia yang biasa disebut dengan al-maqhasid syari'ah (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan al-ushul al-khamsah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang yang bertujuan untuk memelihara kelima dasar tersebut merupakan al-mashlahah.

---

<sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis, Op.cit.*, h. 74

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 81

b. Ditinjau dari Segi Pemeliharaan al-Mashlahah

Ditinjau dari pemeliharaan kelima unsur pokok diatas, ulama membagi al-mashlahah kepada tiga kategori yaitu mashlahah dharuriyah (kemashlahatan primer), mashlahah hajiyyah (kemashlahatan sekunder), dan mashlahah tahsiniyyah (kemashlahatan tersier).

c. Ditinjau dari Cakupan al-Mashlahah

Jumhur ulama membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

1. Al-mashlahah yang berkaitan dengan semua orang. Contoh, menjatuhkan hukuman mati kepada pembuat bid'ah merupakan kemashlahatan yang berhubungan dengan semua orang. Sebab akibat perbuatannya itu dapat menimbulkan kemudaratatan bagi semua orang.
2. Al-mashlahah yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh, orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti barang yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.
3. Yang berkaitan dengan orang tertentu, seperti, adanya kemashlahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang.

d. Ditinjau dari Ada dan Tidaknya Perubahan Pada al-Mashlahah

Dalam pembagian ini dapat dibagi dua, yaitu:

1. Al-mashlahah yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini dapat terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah dan kebiasaan.
2. Kemashlahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemashlahatan ini bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang berhadapan dengan kemashlahatan itu telah berubah. Kemashlahatan yang tidak berubah ini berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.<sup>93</sup>

Alasan ulama yang menjadikannya sebagai hujjah

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa al mashlahah al mursalah adalah hujjah syara' yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijmak, qiyas atau istihsan, maka di tetapkan hukum yang dituntut oleh kemashlahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemashlahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syara' dengan anggapan. Alasan mereka dalam hal ini ada dua:

1. Kemashlahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka apabila hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemashlahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syari' saja, maka banyak kemashlahatan manusia diberbagai tempat dan zaman menjadi tidak ada. Jadi

---

<sup>93</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 308-314

pembentukan hukum seperti itu tidak memperhatikan perkembangan dan kemashlahatan manusia. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia.

2. Penetapan hukum yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemashlahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap syara'.<sup>94</sup>

Contohnya Umar menetapkan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucapan, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi. Kelompok Hanafi melarang seorang Mufti yang tidak serius untuk menjadi Mufti, dokter yang bodoh untuk menjadi dokter, dan orang kaya pailit untuk mengurus harta benda.

Semua bentuk kemashlahatan yang menjadi tujuan diundangkannya hukum-hukum diatas adalah kemashlahatan umum. Mereka menetapkan hal itu karena kemaslahatan dan tidak ada dalil syara' yang menolaknya.

Semua masalahat dikembalikan kepada pemeliharaan tujuan syariat. Sedangkan standar diketahuinya apakah sesuatu itu masalahat adalah dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma, bukan dengan selain dari ushul ini.<sup>95</sup>

Syarat menjadikannya sebagai hujjah

Syarat-syarat dipergunakannya mashlahat menurut al-Ghazali adalah:

---

<sup>94</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit.*, h.112

<sup>95</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Praktis, Op.cit.*, h.75

1. Bersifat mendesak (darurat), yakni yang merupakan lima darurat yang makruf dalam Islam. Jika hanya sekadar taraf kebutuhan, pelengkap dan sekunder maka dalil tersebut tidak dapat digunakan.
2. Bersifat komprehensif, yaitu meliputi kepentingan semua kaum muslimin. Lain halnya bila sekadar untuk kepentingan sebagian orang saja atau dalam kondisi tertentu.
3. Bersifat qath'I atau yang mendekati qath'i.<sup>96</sup>

Imam asy-Syathibi memberikan tiga hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan dalil mashlahat:

1. Bersifat logis, yakni ketika dilogikakan ia dapat diterima. Ia tidak menerima hal-hal yang bersifat *ta'abbudi*, karena hal-hal yang bersifat *ta'abbudi* adalah sesuatu yang harus diterima.
2. Ada hubungannya secara global dengan tujuan syariat, dengan tidak menghilangkan hukum dari asalnya, serta tidak ada dalil yang menunjukkan secara qath'i. akan tetapi sesuai dengan mashlahat yang dimaksud oleh syariat dalam pelaksanaannya.
3. Penggunaan dalil tersebut atas dasar pemeliharaan sesuatu yang mendesak atau menghilangkan kesulitan dalam agama.<sup>97</sup>

Menurut para ulama yang menjadikan mashlahah mursalah sebagai hujjah adalah:

1. Berupa kemashlahatan yang hakiki, bukan kemashlahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu benar-benar menarik suatu manfaat

---

<sup>96</sup> *Ibid.*, h. 76

<sup>97</sup> *Ibid.*, h.77

atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan itu mungkin menarik suatu manfaat tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemashlahatan yang semu. Seperti dugaan kemashlahatan dalam membatasi hak suami sampai menceraikan istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

2. Berupa kemashlahatan umum, bukan kemashlahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemashlahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemashlahatan mereka. Kemashlahatan itu untuk mayoritas umat manusia.
3. Penetapan hukum untuk kemashlahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'.<sup>98</sup>

Dasar penggunaan dalil mashlahat untuk menghilangkan kesulitan adalah dimungkinkan ada hubungan dengan sesuatu yang mendesak dan merupakan kebutuhan, yang maksudnya adalah untuk meringankan dan mempermudah. Dengan demikian tidak lah merupakan keharusan beberapa persyaratan yang ditentukan oleh Imam Ghazali, karena mashlahat ada kalanya bersifat mendesak dan ada yang sekadar kebutuhan untuk meringankan manusia dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Tidak menjadi keharusan pula bahwa sesuatu yang menyeluruh meliputi kepentingan umum. Sedangkan memelihara kemashlahatan

---

<sup>98</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit.*, h. 113-115

pribadi dan kelompok-kelompok yang berbeda adalah diakui oleh syariat. Tidak merupakan keharusan juga yang bersifat qath'i atau pasti, sedangkan melaksanakan zhann atau praduga yang rajah dibenarkan dalam hukum-hukum cabang.

Masalah urgen yang menjadi perhatian dan diwaspadai adalah bahwa mashlahat tersebut haruslah yang sebenarnya, bukan khayalan oleh hawa nafsu, syahwat, hal-hal negatif lainnya, atau pun kebiasaan dan tradisi. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa yang ia lakukan adalah mashlahat, padahal sebenarnya adalah kejelekan atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.

Demikian juga ada yang mengesampingkan kemashlahatan umum untuk mencapai kemashlahatan yang lebih khusus. Atau melalaikan kerugian maknawi demi meraih keuntungan materi. Atau juga menahan kerusakan yang besar demi kemashlahatan yang kecil. Faktor-faktor pribadi, kondisi, situasi, dan materi mempunyai daya dan pengaruh dalam pikiran manusia. Oleh karenanya menjadi keharusan untuk jeli dan berhati-hati dalam menganalisis dan menentukan mashlahat yang valid dan representatif.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis, Op.cit.*, h.78



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap masalah memindahkan zakat kedaerah lain menurut Yusuf Qardhawi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Yusuf Qardhawi memindahkan zakat ke daerah lain adalah dibolehkan berdasarkan ijtihad penguasa demi kemashlahatan kaum Muslimin dalam kondisi sangat membutuhkan karena menurut beliau dalam kondisi seperti itu, lebih utama mengirimkan zakatnya kepada mereka. Diperbolehkan pula perorangan memindahkan zakat karena suatu kebutuhan dan kemashlahatan. Seperti untuk kerabat yang membutuhkan, untuk orang yang lebih membutuhkan dan lebih sulit kehidupannya, atau untuk orang yang lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, dan lebih utama untuk dibantu. Akan tetapi, hendaklah yang dipindahkan itu sebagian dari zakat bukan seluruhnya, karena memindahkan seluruhnya tidak boleh dilakukan kecuali apabila secara mutlak zakat itu tidak diperlukan lagi.
2. Metode yang digunakan dalam mengistinbathkan tentang hukum memindahkan zakat kedaerah lain dengan cara mashlahah mursalah, Dalilnya adalah firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60, serta hadis Nabi. Dalil umum dan hadits Nabi menunjukkan bahwa syara' telah memelihara kemashlahatan mahluk. Sasaran tersebut ada pada setiap

hukum-hukum syari'at. Sebagaimana tujuan mengambil kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan dan kerusakan mereka, baik berupa materil atau immaterial, serta yang sedang terjadi atau yang akan terjadi.

## **B. Saran**

Sebagai penulis yang masih banyak kekurangan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penguasa dan setiap muslim yang akan memindahkan zakat ke daerah lain hendaklah terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan didaerah yang akan dipindahkan, apabila bersifat mendesak maka dibolehkan memindahkannya untuk kemashlahatan. Hendaklah yang dipindahkan hanya sebagian dari zakat, tidak boleh seluruhnya.
2. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat yang masih awam, terutama mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang harus mampu dalam bidang hukum agar dapat menjadi penerang terhadap setiap permasalahan yang timbul di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Allah SWT.